



**PUTUSAN**

**Nomor 9/PID/2022/PT AMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Alexsander Workala Alias Aswim alias Alexa;  
Tempat lahir : Piru ;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 29 Agustus 1983 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Waimeteng Desa Piru,  
Kec. Seram Barat, Kabupaten  
Seram bagian barat

Agama : Protestan ;

Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik: sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum: sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
3. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri : Sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan 7 Juli 2021;
4. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri : sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum : sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri : sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri : sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon : sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan 16 Desember 2021;

*Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 9/PID/2022/PT AMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama: NOIJA FILEO PISTOS, SH.MH dan ALFARIS LATURAKE, SH. Advokat/ Penasehat hukum dan konsultan hukum berkantor di Kelurahan Wainitu RT 002 RW 004 samping swalayan 2000 Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, yang untuk kepentingan perkara ini mengambil alamat pada kantor Advokat ALFARIS LATURAKE jalan Upo Ama Negeri Lumoli, Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 50/SuKu/Viii/2021 tanggal 25 Agustus 2021:

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 9/PID/2022/PT AMB tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan majelis hakim yang menangani perkara ini, serta berkas perkara Nomor 69Pid.B/2021/PN Drh, tanggal 28 Desember 2021 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat , Nomor PERKARA : PDM-36/Eku-2/SBB/08/2021 tanggal 18 Agustus 2021, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

## KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **ALEXSANDER WORKALA Alias ASWIM Alias ALEKA** pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun Waimeteng Pantai, Desa Piru, Kec. Seram Barat Kab. Seram bagian Barat atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu di Piru yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tindak Pidana "***mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan, baik Secara Sendiri – sendiri maupun Secara Bersama – sama Dengan Simpatisan atau anggota Republik Maluku Selatan (RMS) Lainnya yaitu Saksi BENJAMIN NAENE dan Saksi***

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 9/PID/2022/PT AMB



**PIETER LIKUMAHUA (yang berkasnya masing – masing di ajukan dalam penuntutan terpisah), Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah negara dari yang lain,”** perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama Saksi BENJAMIN NAENE sering datang ke rumah saksi PIETER LIKUMAHUA di Dusun Waimeteng Bawah/Pantai, Desa Piru, Kec. Seram Barat, Kab. Seram Bagian Barat (biasanya dalam seminggu 1 (satu) kali atau 2 (dua) kali), dalam pertemuan tersebut Terdakwa, Saksi BENJAMIN NAENE dan Saksi PIETER LIKUMAHUA, membahas terkait dengan Sejarah Perjuangan Republik Maluku Selatan, serta bagaimana cara merekrut orang baru untuk bergabung dan menjadi pengikut atau simpatisan Republik Maluku Selatan;
- Bahwa Terdakwa memiliki tugas untuk merekrut atau mencari simpatisan atau pendukung dalam membangun perjuangan dari Maluku dengan cara menjelaskan kepada Masyarakat Maluku mengenai Fakta Sejarah dan Status Negara Republik Maluku Selatan, dimana menurut terdakwa Republik Maluku Selatan adalah sebuah Negara yang sah menurut Hukum Internasional, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi Masyarakat Maluku, agar dapat bersama – sama dengan Terdakwa memperjuangkan Hak Kedaulatan Republik Maluku Selatan yang telah di aneksasi oleh Pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 1950 sampai dengan sekarang.
- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi AGUSTINUS PAERUAN bersama rekan-rekannya yang mana Anggota Polisi mendapatkan perintah dari Kasat Intel untuk pergi ke koramil 1502-07 Piru untuk koordinasi terkait informasi tentang telah diamankannya salah satu warga Desa Piru dengan bendera Republik Maluku Selatan (RMS) di Koramil 1502-07 Piru, kemudian saksi AGUSTINUS bersama dengan rekannya yaitu saksi BRIAN CONELLY PUPELLA segera menuju ke tempat tersebut dan pada saat sampai di Koramil 1502-07 ternyata benar ada salah satu orang dengan bendera RMS yang bernama terdakwa ALEXSANDER WORKALA Alias ASWIM Alias ALEKA, kemudian setelah mengamankan Terdakwa ke Kantor Kepolisian Resor Seram Bagian Barat dan melakukan interogasi, ternyata terdakwa mendapatkan bendera RMS tersebut dari saksi PIETER LIKUMAHUA (berkas perkara terpisah).

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 9/PID/2022/PT AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari saksi PIETER LIKUMAHUA memberikan bendera RMS dan teks proklamasi RMS kepada Terdakwa untuk disimpan di rumah dan menunggu komando serta perintah dari dirinya sedangkan buku saksi bagikan kepada masyarakat untuk dibaca namun atas inisiatif Terdakwa sendiri telah membagikan bendera RMS sebanyak 1 (satu) helai kepada saudara FREDI serta 2 buah buku terkait RMS;
- Bahwa setelah terdakwa menerima Bendera, Buku dan Teks Proklamasi Republik Maluku Selatan dari PIETER selaku pimpinannya, beberapa hari kemudian terdakwa ALEXANDER WORKALA mendatangi Saksi ALFRED LATURAKE Alias APE di rumahnya di Desa Lumoli, lalu menawarkan Saksi ALFRED LATURAKE, untuk bergabung dengan Republik Maluku Selatan dengan cara memberikan 1 (satu) buah buku yang bertuliskan "Status Republik Maluku Selatan Menurut Hukum Internasional", tetapi Saksi ALFRED LATURAKE menolaknya, kemudian terdakwa ALEXANDER WORKALA juga berusaha untuk merekrut Saksi EDMON LUMATALALE Alias EMON untuk bergabung dengan Republik Maluku Selatan dengan cara terdakwa datang ke rumah Saksi EDMON LUMATALALE di Desa Morekau, selanjutnya terdakwa ALEXANDER WORKALA menceritakan tentang kemerdekaan Republik Maluku Selatan, kemudian memberikan 1 (satu) buah buku yang bertuliskan "Status Republik Maluku Selatan Menurut Hukum Internasional", kepada Saksi EDMON LUMATALALE, setelah itu terdakwa pergi, selanjutnya pada awal bulan Maret tahun 2021, sekira Jam 18.30 Wit, terdakwa ALEXANDER WORKALA datang ke rumah Saksi FREDY HULLY Alias EDI di Komplek Manipa Desa Piru Kec. Seram Barat, Kab. Seram Bagian Barat dan mengajak Saksi FREDY HULLY untuk bergabung dengan Republik Maluku Selatan, dimana saat itu terdakwa ALEXANDER WORKALA, kemudian memberikan 1 (satu) helai bendera Republik Maluku Selatan dan 2 (dua) buah buku yang bertuliskan "Status Republik Maluku Selatan Menurut Hukum Internasional", tetapi bendera dan buku tersebut tidak di ambil oleh Saksi FREDY HULLY, sehingga terdakwa kemudian masuk kedalam ruang tamu rumah Saksi FREDY HULLY lalu menyimpan bendera dan buku tersebut di atas meja ruang tamu Saksi FREDY HULLY, setelah itu terdakwa pergi.

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 9/PID/2022/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ALEXANDER WORKALA melakukan perekrutan kepada orang lain, hal tersebut tidak di laporkan kepada PIETER LIKUMAHUA, tetapi setelah Terdakwa selesai melakukan kegiatan tersebut, barulah terdakwa laporkan kepada PIETER LIKUMAHUA selaku Pimpinan Republik Maluku Selatan di Maluku.
- Bahwa Terdakwa menerima Bendera, Buku dan Teks Proklamasi Republik Maluku Selatan dari saksi PIETER LIKUMAHUA dengan maksud :
  - ✓ Buku adalah untuk mempelajari status negara Republik Maluku Selatan.
  - ✓ Teks Proklamasi Republik Maluku Selatan adalah untuk mengetahui bahwa Republik Maluku Selatan telah di proklamasikan dan telah merdeka.
  - ✓ Bendera adalah untuk mengetahui lambang negara.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi PIETER LIKUMAHUA dan Saksi BENJAMIN NAENE, sebagaimana telah di uraikan diatas, merupakan wujud dari upaya Republik Maluku Selatan, sebagai gerakan separatis yang melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memperjuangkan kedaulatan Republik Maluku Selatan dengan membentuk Negara sendiri.
- Bahwa RMS adalah gerakan Separatis yang melawan Negara Republik Indonesia dan tujuan dari RMS itu sendiri adalah untuk melepaskan diri (wilayah Maluku ) dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

**Pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.-**

**ATAU**

## **KEDUA**

- Bahwa ia terdakwa **ALEXSANDER WORKALA Alias ASWIM Alias ALEKA** pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun Waimeteng Pantai, Desa Piru, Kec. Seram Barat Kab. Seram bagian Barat atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu di Piru yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tindak Pidana **"mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan, baik Secara Sendiri – sendiri maupun Secara Bersama – sama Dengan Simpatisan atau anggota Republik Maluku Selatan (RMS) Lainnya yaitu Saksi BENJAMIN NAENE dan Saksi PIETER LIKUMAHUA (yang berkasnya masing –**

*Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 9/PID/2022/PT AMB*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*masing di ajukan dalam penuntutan terpisah), di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang” perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa terdakwa bersama Saksi BENJAMIN NAENE sering datang ke rumah saksi PIETER LIKUMAHUA di Dusun Waimeteng Bawah/Pantai, Desa Piru, Kec. Seram Barat, Kab. Seram Bagian Barat (biasanya dalam seminggu 1 (satu) kali atau 2 (dua) kali), dalam pertemuan tersebut Terdakwa, Saksi BENJAMIN NAENE dan Saksi PIETER LIKUMAHUA, membahas terkait dengan Sejarah Perjuangan Republik Maluku Selatan, serta bagaimana cara merekrut orang baru untuk bergabung dan menjadi pengikut atau simpatisan Republik Maluku Selatan;
- Bahwa Terdakwa memiliki tugas untuk merekrut atau mencari simpatisan atau pendukung dalam membangun perjuangan dari Maluku dengan cara menjelaskan kepada Masyarakat Maluku mengenai Fakta Sejarah dan Status Negara Republik Maluku Selatan, dimana menurut terdakwa Republik Maluku Selatan adalah sebuah Negara yang sah menurut Hukum Internasional, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi Masyarakat Maluku, agar dapat bersama – sama dengan Terdakwa memperjuangkan Hak Kedaulatan Republik Maluku Selatan yang telah di aneksasi oleh Pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 1950 sampai dengan sekarang.
- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi AGUSTINUS PAERUAN bersama rekan-rekannya yang mana Anggota Polisi mendapatkan perintah dari Kasat Intel untuk pergi ke koramil 1502-07 Piru untuk koordinasi terkait informasi tentang telah diamankannya salah satu warga Desa Piru dengan bendera Republik Maluku Selatan (RMS) di Koramil 1502-07 Piru, kemudian saksi AGUSTINUS bersama dengan rekannya yaitu saksi BRIAN CONELLY PUPELLA segera menuju ke tempat tersebut dan pada saat sampai di Koramil 1502-07 ternyata benar ada salah satu orang dengan bendera RMS yang bernama terdakwa ALEXSANDER WORKALA Alias ASWIM Alias ALEKA, kemudian setelah mengamankan Terdakwa ke Kantor Kepolisian Resor Seram Bagian Barat dan melakukan interogasi, ternyata terdakwa mendapatkan bendera RMS tersebut dari saksi PIETER LIKUMAHUA (berkas perkara terpisah).

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 9/PID/2022/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari saksi PIETER LIKUMAHUA memberikan bendera RMS dan teks proklamasi RMS kepada Terdakwa untuk disimpan di rumah dan menunggu komando serta perintah dari dirinya sedangkan buku saksi bagikan kepada masyarakat untuk dibaca namun atas inisiatif Terdakwa sendiri Terdakwa juga telah membagikan bendera RMS sebanyak 1 (satu) helai kepada saudara FREDI serta 2 buah buku terkait RMS;
- Bahwa setelah terdakwa menerima Bendera, Buku dan Teks Proklamasi Republik Maluku Selatan dari PIETER selaku pimpinannya, beberapa hari kemudian terdakwa ALEXANDER WORKALA mendatangi Saksi ALFRED LATURAKE Alias APE di rumahnya di Desa Lumoli, lalu menawarkan Saksi ALFRED LATURAKE, untuk bergabung dengan Republik Maluku Selatan dengan cara memberikan 1 (satu) buah buku yang bertuliskan "Status Republik Maluku Selatan Menurut Hukum Internasional", tetapi Saksi ALFRED LATURAKE menolaknya, kemudian terdakwa ALEXANDER WORKALA juga berusaha untuk merekrut Saksi EDMON LUMATALALE Alias EMON untuk bergabung dengan Republik Maluku Selatan dengan cara terdakwa datang ke rumah Saksi EDMON LUMATALALE di Desa Morekau, selanjutnya terdakwa ALEXANDER WORKALA menceritakan tentang kemerdekaan Republik Maluku Selatan, kemudian memberikan 1 (satu) buah buku yang bertuliskan "Status Republik Maluku Selatan Menurut Hukum Internasional", kepada Saksi EDMON LUMATALALE, setelah itu terdakwa pergi, selanjutnya pada awal bulan Maret tahun 2021, sekira Jam 18.30 Wit, terdakwa ALEXANDER WORKALA datang ke rumah Saksi FREDY HULLY Alias EDI di Komplek Manipa Desa Piru Kec. Seram Barat, Kab. Seram Bagian Barat dan mengajak Saksi FREDY HULLY untuk bergabung dengan Republik Maluku Selatan, dimana saat itu terdakwa ALEXANDER WORKALA, kemudian memberikan 1 (satu) helai bendera Republik Maluku Selatan dan 2 (dua) buah buku yang bertuliskan "Status Republik Maluku Selatan Menurut Hukum Internasional", tetapi bendera dan buku tersebut tidak di ambil oleh Saksi FREDY HULLY, sehingga terdakwa kemudian masuk kedalam ruang tamu rumah Saksi FREDY HULLY lalu menyimpan bendera dan buku tersebut di atas meja ruang tamu Saksi FREDY HULLY, setelah itu terdakwa pergi.
- Bahwa pada saat terdakwa ALEXANDER WORKALA melakukan perekrutan kepada orang lain, hal tersebut tidak di laporkan kepada PIETER LIKUMAHUA, tetapi setelah Terdakwa selesai melakukan

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 9/PID/2022/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tersebut, barulah terdakwa laporkan kepada PIETER LIKUMAHUA selaku Pimpinan Republik Maluku Selatan di Maluku.

- Bahwa Terdakwa menerima Bendera, Buku dan Teks Proklamasi Republik Maluku Selatan dari saksi PIETER LIKUMAHUA dengan maksud :
  - ✓ Buku adalah untuk mempelajari status negara Republik Maluku Selatan.
  - ✓ Teks Proklamasi Republik Maluku Selatan adalah untuk mengetahui bahwa Republik Maluku Selatan telah di proklamasikan dan telah merdeka.
  - ✓ Bendera adalah untuk mengetahui lambang negara.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi PIETER LIKUMAHUA dan Saksi BENJAMIN NAENE, sebagaimana telah di uraikan diatas, merupakan wujud dari upaya Republik Maluku Selatan, sebagai gerakan separatis yang melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memperjuangkan kedaulatan Republik Maluku Selatan dengan membentuk Negara sendiri .
- Bahwa RMS adalah gerakan Separatis yang melawan Negara Republik Indonesia dan tujuan dari RMS itu sendiri adalah untuk melepaskan diri (wilayah Maluku ) dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam***

***Pasal 160 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.-***

Membaca, surat tuntutan Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Ambon no.Reg. perkara: PDM-36/Eku.2/SBB/08/2021 tertanggal 24 Nopember 2021, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ALEXANDER WORKALA Alias ASWIN alias ALEKA** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "***Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan, baik Secara Sendiri – sendiri maupun Secara Bersama – sama Dengan Simpatisan atau anggota Republik Maluku Selatan (RMS) Lainnya yaitu Saksi BENJAMIN NAENE dan Saksi PIETER LIKUMAHUA (yang berkasnya masing – masing di ajukan dalam penuntutan terpisah), Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah negara dari yang lain,***" yaitu Pasal 106 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPPidana, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 9/PID/2022/PT AMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **ALEXANDER WORKALA Alias ASWIN alias ALEKA** selama **4 (empat) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai bendera dengan corak dan bentuk empat persegi panjang yang terdiri dari 4 (empat) warna antara lain Warna Biru, Warna Putih, Warna Hijau dan Warna Merah dengan ukuran bendera:

Warna biru

- Panjang = 17 cm

- Lebar = 50 cm

Warna Putih

- Panjang = 19 cm

- Lebar = 50 cm

Warna Hijau.

- Panjang = 19 cm

- Lebar = 50 cm

Warna Merah

- Panjang = 85 cm

- Lebar = 50 cm

Panjang keseluruhan bendera 140 cm (seratus empat puluh centi meter)

Lebar bendera 50 cm (lima puluh centi meter).

- 1 (satu) buah buku berjumlah 15 (lima belas) lembar yang mana bertuliskan "MALUKU MERDEKA" dengan gambar kuli bia (kulit kerang), Parang, Tumbak, Tifa dengan tulisan "MENA MURIA" berlatar warna biru, warna putih, warna hijau dengan tulisan di bawahnya "HAK PENENTUAN NASIP SENDIRI Dr. Eric De Brabandere dengan penerbit buku Pieter Likumahua yang mana buku tersebut telah dijilid dengan kertas jilid warna merah dan plastik jilid warna hijau.

- 1 (buah) buah buku yang berjumlah 14 lembar yang mana pada cover depan buku tertulis "STATUS REPUBLIK MALUKU SELATAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL" serta ada logo RMS berupa lingkaran dan didalam lingkaran tertulis "Republik

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 9/PID/2022/PT AMB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Selatan dan lambang burung serta padi dan juga tulisan "Mena Muria" dibawahnya serta ada juga tulisan dibawahnya logo yaitu "MENURUT PENDAPAT AHLI INTERNASIONAL Dr Noelle Higgins" dengan penerbit buku Pieter Likumahua yang mana buku tersebut telah dijilid dengan kertas jilid dan plastik jilid warna hijau.

- 3 (tiga) helai bendera dengan corak dan bentuk empat persegi panjang yang terdiri dari 4 (empat) warna antara lain Warna Biru, Warna Putih, Warna Hijau dan Warna Merah dengan ukuran bendera:

➤ Bendera pertama dengan rincian ukuran sebagai berikut :

\* Warna biru

- Panjang = 18 cm

- Lebar = 53 cm

\* Warna Putih

- Panjang = 18 cm

- Lebar = 53 cm

\* Warna Hijau.

- Panjang = 18 cm

- Lebar = 53 cm

\* Warna Merah

- Panjang = 91 cm

- Lebar = 53 cm

- Panjang keseluruhan bendera 145 cm (seratus empat puluh lima centi meter)

- Lebar bendera 53 cm (lima puluh tiga centi meter).

➤ Bendera kedua dengan rincian ukuran sebagai berikut

\* Warna biru

- Panjang = 19 cm

- Lebar = 90 cm

\* Warna Putih

- Panjang = 19 cm

- Lebar = 90 cm

\* Warna Hijau.

- Panjang = 19 cm

- Lebar = 90 cm

\* Warna Merah

- Panjang = 128 cm

- Lebar = 90 cm

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 9/PID/2022/PT AMB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang keseluruhan bendera 185 cm (seratus delapan puluh lima centi meter).
- Lebar bendera 90 cm (sembilan puluh centi meter).
- Bendera ketiga dengan rincian ukuran sebagai berikut
  - \* Warna biru
    - Panjang = 18 cm
    - Lebar = 89 cm
  - \* Warna Putih
    - Panjang = 20 cm
    - Lebar = 89 cm
  - \* Warna Hijau.
    - Panjang = 18 cm
    - Lebar = 89 cm
  - \* Warna Merah
    - Panjang = 124 cm
    - Lebar = 89 cm
- Panjang keseluruhan bendera 180 cm (seratus delapan puluh centi meter).
- Lebar bendera 89 cm (delapan puluh sembilan centi meter).
- 2 (dua) buah buku dengan masing masing buku sejumlah 29 lembar yang mana ada cover depan buku tertulis "STATUS REPUBLIK MALUKU SELATAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL" serta ada logo RMS berupa lingkaran dan didalam lingkaran tertulis "Republik Maluku Selatan" dan lambing burung serta padi dan juga tulisan "Mena Muria" dibawahnya serta ada juga tulisan dibawahnya logo yaitu "MENURUT PENDAPAT AHLI INTERNASIONAL Dr Hoelle Higgins" dengan penerbit buku PIETER LIKUMAHUA yang mana masing masing buku tersebut telah dijilid dengan kertas jilid dan plastik jilid warna hijau.
- 15 (lima belas) lembar teks "PROKLAMASI KEMERDEKAAN MALUKU SELATAN"
- 1 (satu) buah kantong Plastik warna hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman **11** dari **18** halaman Putusan Nomor 9/PID/2022/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pembelaan (Pledooi) dari penasehat hukum Terdakwa

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum  
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mohon agar diputuskan dengan menyatakan terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana Makar, melanggar Pasal 110 ayat (1) KUH-Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH-Pidana seperti yang di dakwakan dan dituntut oleh Jaksa penuntut Umum;
2. Mohon agar diputuskan dengan menyatakan terdakwa dibebaskan dari tuntutan dan hukuman ;
3. Mohon agar diputuskan dengan menyatakan memulihkan nama baik terdakwa sesuai harkat dan martabatnya.
4. Mohon agar diputuskan dengan menyatakan segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada negara.

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 69/Pid.B/2021/PN Drh tanggal 28 Desember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Alexsander Workala Alias Aswim Alias Aleka** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Perbuatan Makar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai bendera dengan corak dan bentuk empat persegi panjang yang terdiri dari 4 (empat) warna antara lain Warna Biru, Warna Putih, Warna Hijau dan Warna Merah dengan ukuran bendera:  
Warna biru
    - Panjang = 17 cm
    - Lebar = 50 cmWarna Putih
    - Panjang = 19 cm
    - Lebar = 50 cmWarna Hijau.
    - Panjang = 19 cm
    - Lebar = 50 cm

Halaman **12** dari **18** halaman Putusan Nomor 9/PID/2022/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Merah

- Panjang = 85 cm

- Lebar = 50 cm

Panjang keseluruhan bendera 140 cm (seratus empat puluh centimeter)

Lebar bendera 50 cm (lima puluh centimeter).

- 1 (satu) buah buku berjumlah 15 (lima belas) lembar yang mana bertuliskan "MALUKU MERDEKA" dengan gambar kuli bia (kulit kerang), Parang, Tumbak, Tifa dengan tulisan "MENA MURIA" berlatar warna biru, warna putih, warna hijau dengan tulisan di bawahnya "HAK PENENTUAN NASIP SENDIRI Dr. Eric De Brabandere dengan penerbit buku Pieter Likumahua yang mana buku tersebut telah dijilid dengan kertas jilid warna merah dan plastik jilid warna hijau.
- 1 (buah) buah buku yang berjumlah 14 lembar yang mana pada cover depan buku tertulis "STATUS REPUBLIK MALUKU SELATAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL" serta ada logo RMS berupa lingkaran dan didalam lingkaran tertulis "Republik Maluku Selatan dan lambang burung serta padi dan juga tulisan "Mena Muria" dibawahnya serta ada juga tulisan dibawahnya logo yaitu "MENURUT PENDAPAT AHLI INTERNASIONAL Dr Noelle Higgins" dengan penerbit buku Pieter Likumahua yang mana buku tersebut telah dijilid dengan kertas jilid dan plastik jilid warna hijau.
- 3 (tiga) helai bendera dengan corak dan bentuk empat persegi panjang yang terdiri dari 4 (empat) warna antara lain Warna Biru, Warna Putih, Warna Hijau dan Warna Merah dengan ukuran bendera:
  - Bendera pertama dengan rincian ukuran sebagai berikut :
    - \* Warna biru
      - Panjang = 18 cm
      - Lebar = 53 cm
    - \* Warna Putih
      - Panjang = 18 cm
      - Lebar = 53 cm
    - \* Warna Hijau.
      - Panjang = 18 cm
      - Lebar = 53 cm
    - \* Warna Merah
      - Panjang = 91 cm

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 9/PID/2022/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebar = 53 cm
- Panjang keseluruhan bendera 145 cm (seratus empat puluh lima centi meter)
- Lebar bendera 53 cm (lima puluh tiga centi meter).
- Bendera kedua dengan rincian ukuran sebagai berikut
  - \* Warna biru
    - Panjang = 19 cm
    - Lebar = 90 cm
  - \* Warna Putih
    - Panjang = 19 cm
    - Lebar = 90 cm
  - \* Warna Hijau.
    - Panjang = 19 cm
    - Lebar = 90 cm
  - \* Warna Merah
    - Panjang = 128 cm
    - Lebar = 90 cm
- Panjang keseluruhan bendera 185 cm (seratus delapan puluh lima centi meter).
- Lebar bendera 90 cm (sembilan puluh centi meter).
- Bendera ketiga dengan rincian ukuran sebagai berikut
  - \* Warna biru
    - Panjang = 18 cm
    - Lebar = 89 cm
  - \* Warna Putih
    - Panjang = 20 cm
    - Lebar = 89 cm
  - \* Warna Hijau.
    - Panjang = 18 cm
    - Lebar = 89 cm
  - \* Warna Merah
    - Panjang = 124 cm
    - Lebar = 89 cm
- Panjang keseluruhan bendera 180 cm (seratus delapan puluh centi meter).
- Lebar bendera 89 cm (delapan puluh sembilan centi meter).
- 2 (dua) buah buku dengan masing masing buku sejumlah 29 lembar yang mana ada cover depan buku tertulis "STATUS REPUBLIK MALUKU SELATAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL" serta ada logo RMS

Halaman **14** dari **18** halaman Putusan Nomor 9/PID/2022/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa lingkaran dan didalam lingkaran tertulis "Republik Maluku Selatan" dan lambing burung serta padi dan juga tulisan "Mena Muria" dibawahnya serta ada juga tulisan dibawahnya logo yaitu "MENURUT PENDAPAT AHLI INTERNASIONAL Dr Hoelle Higgins" dengan penerbit buku PIETER LIKUMAHUA yang mana masing masing buku tersebut telah dijilid dengan kertas jilid dan plastik jilid warna hijau.

- 15 (lima belas) lembar teks "PROKLAMASI KEMERDEKAAN MALUKU SELATAN"
- 1 (satu) buah kantong Plastik warna hitam

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan:**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akte permintaan Banding nomor : 69/Akta.Pid.B/2021/PN Drh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu bahwa pada tanggal 4 Januari 2022, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 69/Pid.B/2021/PN Drh tanggal 28 Desember 2021;
2. Akte permintaan Banding Nomor 69/Akta.Pid.B/2021/PN Drh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu bahwa pada tanggal 4 Januari 2021, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 69/Pid.B/2021/PN Drh tanggal 28 Desember 2021;
3. Relas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu bahwa pada tanggal 4 Januari 2022 permintaan Penasehat hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
4. Relas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu bahwa pada tanggal 4 Januari 2022 permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tanggal 11 Januari 2022, ditujukan kepada Penasehat Hukum

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 9/PID/2022/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk berita acara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Hunipopu Nomor 69/Pid.B/2021/PN Amb tanggal 28 Desember 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 106 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP , dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasarkan Hukum , sehingga diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang telah diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan bahwa berkaitan dengan kualitas dari perbuatan Terdakwa demikian juga bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan semata-mata sebagai alat balas dendam , akan tetapi sebagai sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikapnya dimasa yang akan datang serta tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama sebagaimana yang telah dipertimbangkan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya ;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama , maka Pengadilan Tinggi memutus , menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 69/Pid.B/2021/PN Drh tanggal 28 Desember 2021, yang dimohonkan Banding ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan , menurut ketentuan pasal 21 Jo 27 (1), (2) pasal 193 (2) b KUHP pasal 242 KUHP , tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan , karenanya

*Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 9/PID/2022/PT AMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan ,  
patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka  
kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat  
Peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan, pasal 106 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1)  
ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8  
tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan  
perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat hukum Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 69/Pid.B/2021/PN Drh tanggal 28 Desember 2021, yang dimintakan banding
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam 2 (dua) tingkat Peradilan, dan ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5000, (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Rabu 16 Februari 2022, oleh kami HASTOPO, SH. MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, selaku Hakim Ketua Majelis, DANIEL PRATU, S.H.MH dan SYAMSUDIN, SH., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 9/PID/2022/PT AMB tanggal 18 Januari 2022 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta PRIMA STELLA KAYADOE, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum

maupun Penasihat Hukum /Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 9/PID/2022/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

DANIEL PRATU, S.H.MH

ttd

SYAMSUDIN, SH ,

ttd

HASTOPO, SH.MH,

PANITERA PENGGANTI

ttd

PRIMA STELLA KAYADOE, SH .

Salinan sesuai aslinya,  
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

Drs. H.L.M Sudisman, S.H, M.H

Nip. 196410071985031003